



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan (*voluntair*):

1. N a m a : Edy Fakan;
Tempat / tanggal lahir : Binjai, 07 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jalan M.T Haryono No.6 Lingkungan II,
Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan
Binjai Utara, Kota Binjai;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I;**

2. N a m a : Inggrit Novianti;
Tempat / tanggal lahir : Binjai, 03 Nopember 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jalan Pekan Baru Gg. Pekan Baru
V Lk.II, Kel.Rambung Barat, Kec.Binjai
Selatan, Kota Binjai;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 05 Juli 2023 dibawah register perkara No.56/Pdt.P/2023/PN Bnj telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275010712890001 atas nama **Edy Fakan** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275054311920001 atas nama **Inggrit Novianti** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/III/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Jalaluddin Yusuf, Laki-laki lahir di Binjai pada tanggal 06 Januari 2016;
 2. Abizard Altan Muttaqi, Laki-laki lahir di Binjai pada tanggal 26 September 2017;
 3. Muhammad Uwais, Laki-laki lahir di Binjai pada tanggal 18 Desember 2019;
 4. Ahza Wijaya, Laki-laki Lahir di Binjai pada tanggal 28 April 2023;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-4 (keempat) bernama Ahza Wijaya telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-08052023-0003 tanggal 28 April 2023 dan didaftarkan ke Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1275012403150006 tertanggal 08-05-2023;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Ahza Wijaya, memiliki arti yang sama dari nama Ahza (Keberuntungan) dan Wijaya (Keberuntungan) sehingga menurut pertimbangan dari Keluarga para Pemohon agar diganti nama anak Para Pemohon tersebut dan telah diganti namanya menjadi Ahza Wijaya;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan sekali untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari bernama Ahza Wijaya diganti menjadi Ahza Wijaya, sementara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa permohonan ini Para Pemohon ajukan untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Akta Lahir anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah Nama anak Para Pemohon pada Akta Lahir anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah nama anak para pemohon pada Data Kependudukan milik anak Para Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

Berdasarkan uraian diatas Para Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon yang menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama : Ahza Wijaya diganti menjadi Ahza Danish;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang bernama Ahza Wijaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-08052023-0003 tanggal 28 April 2023 dan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1275012403150006 tertanggal 08-05-2023 diganti menjadi Ahza Danish;
4. Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, guna dapat dicatatkan pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada Para pemohon, Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikabulkan permohonan Para Pemohon yaitu mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish karena yang pertama arti dari nama Ahza dan Wijaya adalah sama yaitu keberuntungan dan yang kedua anak para pemohon sering sakit-sakit, sehingga keluarga para Pemohon mengambil sikap merubah nama anak para Pemohon dan anak para pemohon sekarang baru berumur 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-03-2021 Nomor : 1275010712890001, atas nama Edy Fakan, A.Md, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-03-2021 Nomor : 1275054311920001, atas nama Inggrit Novianti, SE, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 08-05-2023 Nomor : 1275012403150006, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1275-LU-08052023-0003, tanggal 8 Mei 2023, atas nama Ahza Wijaya, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Edy Fakan (pemohon I) dengan Inggrit Novianti (pemohon II), telah disesuaikan dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu anak atas nama Ahza Wijaya tanggal 9-5-2023, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa para pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Khairil Apriyuanda Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pemohon I sepupu dengan saksi;
 - Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi tanggal berapa mereka menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama 1. Jalalluddin, 2. Abizard Altan Muttaqi, 3. Muhammad Uwais dan 4. Ahza Wijaya;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak yang ke 4 para pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena anak ke 4 para pemohon sering sakit-sakit dan arti dari Ahza dengan Wijaya adalah sama yaitu keberuntungan, sehingga para pemohon dan keluarganya mengganti nama anak dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon II tidak keberatan nama anaknya diganti dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish;
2. Muhammad Daffa Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pemohon II kakak sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi tanggal berapa mereka menikah;
 - Bahwa para pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama 1. Jalalluddin, 2. Abizard Altan Muttaqi, 3. Muhammad Uwais dan 4. Ahza Wijaya;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak yang ke 4 para pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena anak ke 4 para pemohon sering sakit-sakit dan arti dari Ahza dengan Wijaya adalah sama yaitu keberuntungan, sehingga para pemohon dan keluarganya mengganti nama anak dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon II tidak keberatan nama anaknya diganti dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj



Menimbang, bahwa di depan persidangan para pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu mengganti nama anak para pemohon yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena nama anak para pemohon yaitu dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish karena yang pertama arti dari nama Ahza dan Wijaya adalah sama yaitu keberuntungan dan yang kedua anak para pemohon sering sakit-sakit, sehingga keluarga para Pemohon mengambil sikap merubah nama anak para Pemohon dan anak para pemohon sekarang baru berumur 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, para pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Binjai mengeluarkan penetapan perubahan nama anak para pemohon yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah benar pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang..?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairil Apriyuanda Arief dan saksi Muhammad Daffa Riyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah di kantor KUA Kecamatan Binjai Selatan pada tanggal 7 Maret 2015 (bukti bertanda P-1, P-2, P-5) dan telah dikarunia anak 4 (empat) orang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1. Jalalluddin, 2. Abizard Altan Muttaqi, 3. Muhammad Uwais dan 4. Ahza Wijaya dan hal mana sesuai juga dalam Kartu Kleuarga (bukti P-3) dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish (bukti bertanda P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah diajukan oleh para pemohon dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sudah tepat bagi para pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Binjai karena tempat tinggal para pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon yang ada di KK dan Akta Kelahiran yaitu dari nama Ahza Wijaya menjadi nama Ahza Danish sebagaimana telah dibuktikan oleh para pemohon baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang berkaitan dengan data pribadi penduduk masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang R.I nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “ Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan ayat (2) menyatakan “ pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
- Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama Ahza Wijaya diganti menjadi Ahza Danish;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang bernama Ahza Wijaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-08052023-0003 tanggal 28 April 2023 dan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1275012403150006 tanggal 08-05-2023 diganti menjadi Ahza Danish;
- Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, guna dapat dicatatkan pada register yang dikhususkan untuk itu;
- Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2023, Nomor Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2023/PN Bnj, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai tersebut serta dihadapan para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	35.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	105.000,00

(seratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)